

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya “ Perkembangan Hukum Pinjam Meminjam Uang secara *Online* Berbasis Syariah di Indonesia (*Fintech peer to peer syariah*), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi *Fintech peer to peer syariah* di Indonesia secara *online* sudah berjalan sangat baik dan transparan. *Fintech peer to peer lending syariah* di Indonesia mengikuti ketentuan hukum yang berlaku menurut POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta mematuhi aturan (Fatwa DSN-MUI) Nomor: 117/DSNMUI/II/2018. Delapan perusahaan *fintech* yang memenuhi standar ada satu yaitu perusahaan *investree* yang masih menjadi masalah atas denda keterlambatan karena tidak dijelaskan secara rinci kemana dana keterlambatan pembayaran dialokasikan, karena dana atas denda hanya boleh digunakan untuk keperluan sosial atau kemanusiaan tidak sebagai keuntungan.
2. Perkembangan *fintech peer to peer lending syariah* di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat hampir semua kebutuhan hidup bisa didapatkan dan dipenuhi antara lain mulai dari kebutuhan konsumtif (barang dan jasa), pembelian rumah, pembayaran hutang, pembiayaan

modal, properti hingga perjalanan religi, bahkan pada saat ini perusahaan ammana sedang merilis *PayLater* syariah pertama di Indonesia tanpa adanya bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran.

3. Pengaturan hukum *fintech peer to peer lending* syariah yang sekarang berkembang di Indonesia masih memunculkan permasalahan dari sisi aturan, *Pertama*, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tersebut lebih condong ke arah *fintech* konvensional. *Kedua*, muncul ketidakpastian hukum karena *fintech* syariah harus tunduk pada POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018. Padahal Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Ketiga*, peraturan *fintech* syariah di Indonesia juga belum mengatur perihal aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah. Dan *Keempat*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 juga tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana terkait penyelenggara *fintech*.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pembelajaran bagi masyarakat agar dapat lebih paham dan lebih teliti lagi dalam memilih perusahaan-perusahaan *fintech peer to peer lending* syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan begitu masyarakat akan lebih

berhati-hati dalam mengambil tindakan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar terbentuknya hukum terpisah antara *finch* konvensional dan *fintech* syariah serta adanya pengawasan syariah atau kepatuhan syariah mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana terkait penyelenggara *fintech*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa lebih melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini karena pada saat ini keterbatasan dalam bahan. Selanjutnya agar peneliti lebih mendalami perihal aspek pengawasan syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana terkait penyelenggaraan *finteh*, sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih akurat dan terpercaya.